

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IVET
NOMOR : 691/UNISVET.H/F/IV/2023**

TENTANG

**MEKANISME PENGGANTI MATA KULIAH BAGI MAHASISWA
PESERTA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

REKTOR UNIVERSITAS IVET

- Memperhatikan** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian pelayanan serta menjamin akuntabilitas tugas sebagai pengganti matakuliah semasa mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu menetapkan mekanisme tugas pengganti mkata kuliah kepada Mahasiswa di Lingkungan Universitas Ivet;
 - b. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Ivet yang meliputi berbagai kegiatan sebagai 1) Program Kampus Mengajar; 2). Program Student Staf; 3) Program Magang Bersertifikat; 4). Program Pertukaran Mahasiswa; 5). Program Proyek Kemanusiaan; dan 6).Program-Program Pendukung Lainnya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang mekanisme tugas pengganti mata kuliah kepada Mahasiswa di Lingkungan Universitas Ivet;
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
 6. SK Rektor Universitas Ivet no. 439/UNISVET/H.Q/III/2023 tentang mekanisme pengajuan konversi nilai mahasiswa dari hasil melaksanakan MBKM

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Statuta Universitas Ivet

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Ivet tentang mekanisme tugas pengganti mata kuliah selama mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tersaji dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diputuskan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 April 2023



Dr. Iri Leksono Prihandoko, S.Kom., M.Pd, Kons. 

NIP. 609091965

Tembusan Kepada Yth :

1. Pejabat Struktural di lingkungan Unisvet
2. Peringgal

Lampiran Surat Keputusan Rektor

No : **691/UNISVET.H/F/IV/2023**

Hal : **Mekanisme tugas pengganti mata kuliah selama mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

No	Uraian
1	Pelaksanaan program-program harus memperhatikan teknis proses belajar mengajar di masing-masing program studi, dimana Mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM tersebut di atas dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah yang relevan;
2	Mekanisme konversi dilakukan sesuai dengan Panduan Konversi Kegiatan MBKM Universitas Ivet yang berlaku yaitu SK Rektor Universitas Ivet No. 439/UNISVET/H.Q/III/2023 tentang mekanisme pengajuan konversi nilai mahasiswa dari hasil melaksanakan MBKM
3	Bilamana aktivitas MBKM tersebut tidak dapat dikonversi dengan mata kuliah yang relevan, maka untuk mahasiswa yang menempuh atau mengambil KRS mata kuliah yang dimaksud, diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring atau mengikuti perkuliahan luring di kelas lain; ataub. Dosen Pengampu dapat memberikan tugas pengganti sebagai kompensasi bahwa Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti perkuliahan tatap muka luring atau daring saat melaksanakan kegiatan MBKM, untuk memperoleh nilai mata kuliah dari Dosen Pengampu yang bersangkutan;c. Mahasiswa harus mendapat ijin atau berkomunikasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan MBKM, dengan ijin secara tertulis dari Semua Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai yang diambil dalam KRS.
4	Khusus Mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi atau KIP-Kuliah atau Beasiswa dari Pihak Swasta atau beasiswa Yayasan, maka guna pelaporan kepada pihak pemberi beasiswa, dimana Indeks Prestasi Semester (IP Semester) akan dilakukan pemantauan dengan nilai indeks minimal 3,00 (tiga koma nol nol), maka nilai mata kuliah sedapat mungkin dapat diberikan sebelum masa input nilai berakhir pada setiap semesternya;

5	Pemberian nilai yang dimaksud pada nomor (2), jika dilakukan di luar masa input nilai pada setiap semesternya dilakukan dengan Surat Peta Nilai yang diunduh dari Sistem Informasi Akademik (SIA) yang ditandatangani oleh Dosen Pengampu dan Dekan Fakultas, untuk selanjutnya diserahkan ke Biro Administrasi Akademik (BAAK);
6	Adapun bilamana terdapat proses penilaian mata kuliah yang terdapat pada masa perkuliahan sebelum diterbitkannya surat keputusan ini, dapat mengikuti ketentuan yang berlaku sebelumnya, atau dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) ini.

Semarang, 14 April 2023



Dr. Tri Ieksono Prihandoko, S.Kom., M.Pd, Kons.

NIP. 809091965

fu